



PUTUSAN

Nomor 0691/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0691/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 08 Juni 2020, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 18 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Nomor XXX, tanggal 18 April 2016;

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



2.

Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan suka sama suka;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Rama Kelandungan sampai pisah rumah;

4.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;

5.

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu:

-

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;

-

Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

6.

Bahwa setiap kali bertengkar, Penggugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Tergugat;

7.

Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja lebih giat lagi demi tercukupinya perekonomian keluarga, justru Tergugat marah-marah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Raman Endra,

Hal. 2 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya;

8.

Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

9.

Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara *a quo*, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 18 April 2016, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzege*len di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I.** Saksi adalah kakak seayah Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 antara Penggugat

Hal. 4 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga dan kakak Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II.** Saksi adalah kakak seayah Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena kakak Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang;

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 6 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga dan Tergugat sering marah-marah tanpa

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 18 April 2016, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang;
5. Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
6. Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan

Hal. 10 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019, Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah

Hal. 11 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara *a quo* telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara *a quo* tidak ditemukan fakta mengenai hal tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat, tidak ditemukan fakta perihal pertengkaran bukan merupakan hal prinsipil yang dapat menyampingkan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Terlebih persoalan rumah tangga adalah persoalan privat, sehingga jarang diketahui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang terdiri dari **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Riana Elfriyani, S.H.**, dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Tuti Alawiyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Riana Elfriyani, S.H.

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Hakim Anggota,

ttd

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp775.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> + |

Rp891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)